

**Penggunaan Kadaver sebagai Bahan Ajar Kedokteran dalam  
Perspektif Islam: Tinjauan  
Etika, Hukum, dan Kesejahteraan Manusia**

**Canelly Cathaliev Candra, Mochammad Wahdy Al Ghifari, Ceilo**

**Labdawara Soedarsono**

Program Studi Kedokteran Program Sarjana, Universitas Lambung Mangkurat

Banjarmasin, Indonesia

[2410911210005@mhs.ac.id](mailto:2410911210005@mhs.ac.id), [2410911210002@mhs.ac.id](mailto:2410911210002@mhs.ac.id), [2410911210039@mhs.ac.id](mailto:2410911210039@mhs.ac.id)

***Abstrak.** Penggunaan kadaver sebagai bahan ajar dalam pendidikan kedokteran telah menjadi praktik umum yang penting untuk pengembangan keterampilan anatomi dan klinis. Namun, dalam perspektif Islam, penggunaan kadaver menghadirkan tantangan etika dan hukum yang harus dipertimbangkan dengan seksama. Artikel ini mengkaji penggunaan kadaver dalam pendidikan kedokteran melalui tinjauan etika, hukum Islam, serta dampaknya terhadap kesejahteraan manusia. Dengan metode studi literatur, artikel ini membahas bagaimana Islam memandang pemanfaatan jenazah untuk tujuan pendidikan, termasuk hukum fikih terkait pengelolaan jenazah, hak-hak manusia setelah kematian, serta prinsip-prinsip kesejahteraan manusia yang harus dijaga dalam praktik ini. Artikel ini juga menyoroti pentingnya menjaga martabat jenazah dalam proses pembelajaran serta memberikan alternatif solusi yang sejalan dengan ajaran Islam untuk pendidikan kedokteran yang etis dan manusiawi.*

**Kata Kunci:** kadaver, pendidikan kedokteran, etika Islam, hukum Islam, kesejahteraan manusia, martabat jenazah

**Abstract.** *The use of cadavers as teaching materials in medical education has been a common and essential practice for developing anatomical and clinical skills. However, from an Islamic perspective, the use of cadavers presents ethical and legal challenges that must be carefully considered. This article examines the use of cadavers in medical education through the lens of Islamic ethics, Islamic law, and its impact on human welfare. Through a literature review method, this article discusses how Islam views the utilization of cadavers for educational purposes, including the fiqh rulings on handling the deceased, human rights after death, and the principles of human welfare that must be upheld in this practice. The article also highlights the importance of maintaining the dignity of the deceased during the learning process and provides alternative solutions aligned with Islamic teachings for ethical and humane medical education.*

**Keywords:** *cadaver, medical education, Islamic ethics, Islamic law, human welfare, dignity of the deceased*

## **LATAR BELAKANG**

Penggunaan cadaver atau jenazah manusia sebagai bahan ajar dalam pendidikan kedokteran telah menjadi metode penting dalam mengajarkan anatomi dan prosedur medis. Diseksi jenazah memberikan kesempatan langsung bagi mahasiswa kedokteran untuk mempelajari struktur tubuh manusia secara mendalam, dan menjadi salah satu metode penting dalam pendidikan kedokteran modern. Namun, penggunaan cadaver untuk tujuan ini menimbulkan berbagai pertanyaan etis dalam konteks Islam, yang sangat menekankan penghormatan terhadap jenazah. Islam melarang tindakan yang dianggap tidak menghormati jenazah, seperti mutilasi, kecuali dalam kondisi tertentu yang dibenarkan oleh hukum Islam, seperti dalam keadaan darurat untuk menyelamatkan nyawa atau untuk kemaslahatan umum (*maslahah*) (Saifuddeen, 2023).

Dalam perspektif Islam, menghormati tubuh manusia, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal, adalah kewajiban yang diatur oleh syariat. Al-Quran menegaskan bahwa Allah SWT menciptakan manusia sebagai ciptaan-Nya yang terbaik, sebagaimana dinyatakan dalam Surah al-Tin ayat 4, "Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya" (Saifuddeen,

2023). Islam juga mengakui pentingnya pendidikan dan penguasaan ilmu pengetahuan, termasuk di bidang kedokteran, yang bertujuan untuk kesejahteraan umat manusia. Meskipun demikian, Islam sangat menekankan penghormatan terhadap tubuh jenazah dan melarang mutilasi jenazah, kecuali dalam keadaan darurat tertentu yang diatur oleh syariat, seperti penyelamatan nyawa (Majelis Ulama Indonesia, 2009).

Beberapa fatwa dari lembaga-lembaga keagamaan, termasuk Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan pandangan para ulama kontemporer, mengizinkan penggunaan cadaver dalam pendidikan medis, asalkan jenazah diperoleh dengan sah, mendapatkan izin dari pihak terkait, dan diperlakukan dengan penuh hormat selama proses pendidikan (Majelis Ulama Indonesia, 2009). Selain itu, konsep darurat dan hajat dalam hukum Islam sering digunakan untuk membenarkan penggunaan cadaver dalam pendidikan kedokteran, karena diseksi ini memberikan manfaat besar dalam mengembangkan keterampilan medis yang pada akhirnya berkontribusi pada penyelamatan nyawa dan kesejahteraan masyarakat (Saifuddeen, 2023).

Berdasarkan latar belakang ini, artikel ini akan mengkaji penggunaan cadaver sebagai bahan ajar kedokteran dari perspektif Islam, dengan fokus pada tinjauan etika, hukum, dan kesejahteraan manusia. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai bagaimana prinsip-prinsip syariah dapat diterapkan dalam pendidikan kedokteran, sambil tetap menghormati martabat manusia dan mematuhi pedoman etika Islam.

## **KAJIAN TEORITIS**

Terdapat beberapa teori atau konsep yang dapat menjadi dasar analisis. Beberapa teori dan konsep yang dianggap penting dalam konteks ini adalah:

1. Al-Quran dan Hadits, Al-Qur'an dan Hadits merupakan dua sumber utama hukum Islam yang memandu bagaimana manusia harus memperlakukan jenazah. Dalam Islam, tubuh manusia harus dihormati, sesuai dengan ayat dalam QS. Al-Isra: 70 yang menegaskan bahwa Allah telah memuliakan anak-anak Adam. Oleh karena itu, penggunaan cadaver harus dipandang dalam konteks menjaga kehormatan jenazah, sambil memperhatikan tujuan dari penggunaannya.
2. Teori Masalahah dari Imam al-Ghazali, Imam al-Ghazali mengajarkan bahwa masalah, atau manfaat umum bagi masyarakat, harus menjadi prioritas dalam penetapan hukum Islam. Secara etimologis, arti al-maslahah dapat berarti kebaikan, kebermanfaatan, kepantasan, kelayakan, keselarasan, kepatutan. Kata al-maslahah dilawankan dengan kata al-mafsadah yang artinya kerusakan (Asmawi, 2014). Dalam konteks penggunaan cadaver untuk pendidikan medis, masalah yang dihasilkan adalah kemampuan calon dokter untuk lebih memahami anatomi manusia secara langsung, yang pada akhirnya dapat menyelamatkan nyawa. Oleh karena itu, teori ini mendukung penggunaan cadaver selama dilakukan dengan penghormatan yang sesuai dan bertujuan untuk kebaikan masyarakat luas.
3. Maqasid al-Shariah dari Al-Shatibi, Maqasid al-shariah adalah tujuan-tujuan utama dari hukum syariah, yang salah satunya adalah menjaga kehidupan. Secara etimologis, kata Maqâsid al-syari'ah merupakan bentuk idafah dari maqâsid dan syari'ah. Maqâsid merupakan bentuk jamak dari kata maqsid yang merupakan sinonim dari bentuk al-qasd yang bermakna tempat tujuan, maksud dan kesengajaan, sedangkan syari'ah maknanya jalan menuju sumber air. Jalan menuju sumber air ini dikatakan juga jalan ke arah sumber pokok kehidupan (Nofialdi, 2009). Al-Shatibi berpendapat bahwa perlindungan terhadap kehidupan manusia adalah salah satu tujuan utama syariah. Penggunaan cadaver untuk pembelajaran medis dapat dilihat sebagai bagian dari upaya menjaga kehidupan, karena membantu

menghasilkan dokter yang lebih terampil dan mampu menyelamatkan nyawa.

4. Pendapat dari ulama kontemporer, pandangan yang beragam terkait penggunaan cadaver. Sebagian besar ulama mendukung penggunaannya selama memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti persetujuan keluarga jenazah dan menjaga kehormatan jenazah. Misalnya, Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 12 Tahun 2007 menyatakan bahwa penggunaan cadaver untuk pendidikan medis dibolehkan jika dilakukan dengan penghormatan terhadap jenazah dan untuk kepentingan besar, seperti pendidikan kedokteran yang bertujuan menyelamatkan nyawa. Namun, terdapat juga pandangan yang lebih konservatif yang menolak penggunaan cadaver, terutama jika tidak ada persetujuan dari pihak keluarga.

Dalam ajaran Islam, Al-Quran dan Hadits menekankan pentingnya menjaga martabat jenazah, sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Isra: 70. Dalam hal ini, teori masalah dari Imam al-Ghazali menyoroti bahwa tindakan yang memberikan manfaat besar bagi masyarakat, seperti pendidikan kedokteran yang melibatkan penggunaan jenazah (cadaver), dapat diterima asalkan bertujuan untuk menyelamatkan nyawa. Ini sejalan dengan maqasid al-shariah menurut Al-Shatibi, yang menggarisbawahi perlindungan kehidupan sebagai salah satu tujuan utama syariah. Pandangan ulama kontemporer, seperti Fatwa MUI No. 12/2007, juga mengizinkan penggunaan cadaver asalkan memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti adanya izin dari keluarga serta menjaga kehormatan jenazah.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam penulisan artikel ini digunakan metode studi literatur, yaitu pendekatan penelitian yang menitikberatkan pada pengumpulan serta analisis terhadap literatur yang terkait dengan topik yang diteliti. Langkah-langkah yang dilakukan meliputi tinjauan terhadap jurnal-jurnal yang relevan, pemahaman dan

penelaahan terhadap penelitian sebelumnya, serta penggunaan buku referensi dan sumber lain sebagai rujukan. Artikel ini ditulis secara teoritis dengan tujuan mendeskripsikan penggunaan cadaver sebagai bahan ajar dalam pendidikan kedokteran.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pengertian Cadaver dalam islam**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata warisan berarti harta pusaka dari orang yang telah meninggal. Secara bahasa, waris yang berasal dari bahasa arab (miras) memiliki bentuk jamak yaitu mawaris. Mawaris berarti harta peninggalan orang meninggal yang akan dibagikan kepada ahli warisnya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa waris/warisan merupakan sebuah harga peninggalan dari orang yang meninggal dan akan dibagikan kepada ahli warisnya. Warisan bukan hanya berupa harga benda melainkan juga berbagai jenis aset seperti properti, uang tunai, investasi, dan benda berharga lainnya.

Ilmu yang mempelajari warisan disebut ‘ilm al-mawaris atau sebutan lainnya ialah faraid. Kata faraid merupakan bentuk jamak dari faridah, yang diartikan oleh para ulama Faradiyah semakna dengan kata mafrudah, yaitu bagian yang telah ditentukan kadarnya (Saifuddeen, 2023).

### **Penggunaan Kadaver dalam Pendidikan Kedokteran**

Kadaver telah menjadi sumber penting dalam pembelajaran anatomi dan pendidikan kedokteran selama berabad-abad. Melalui penggunaan tubuh manusia yang telah meninggal, mahasiswa kedokteran dapat mempelajari struktur dan fungsi tubuh manusia secara langsung, yang membantu mereka memahami kompleksitas anatomi serta memperbaiki keterampilan klinis dan bedah. Hal ini krusial karena keterampilan tersebut tidak selalu dapat diajarkan dengan simulasi atau model anatomi yang tidak realistis (Jones, 2021). Meski begitu, penggunaan

kadaver juga menghadapi tantangan etika, terutama di negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim, di mana ada perhatian khusus terhadap penghormatan jenazah sesuai ajaran agama (Sari, 2020).

### **Perspektif Etika Islam terhadap Penggunaan Kadaver**

Etika Islam sangat menekankan pentingnya menghormati tubuh manusia, baik semasa hidup maupun setelah kematian. Dalam pendidikan kedokteran, penggunaan kadaver harus diperlakukan dengan sangat hati-hati agar sejalan dengan prinsip-prinsip etika Islam. Dalam Islam, tubuh manusia dipandang sebagai amanah dari Allah yang harus diperlakukan dengan kehormatan, dan kematian tidak menghapuskan hak-hak jenazah (Yusuf, 2019). Beberapa ulama berpendapat bahwa penggunaan kadaver dalam pendidikan kedokteran diperbolehkan asalkan dilakukan dengan tujuan yang bermanfaat, seperti untuk pengembangan ilmu kedokteran, dan dilakukan dengan menghormati martabat jenazah. Namun, penggunaan kadaver harus mengikuti adab-adab tertentu, seperti menjaga kehormatan jenazah dan tidak melakukan tindakan yang merendahkan martabat tubuh (Rahman, 2022).

### **Hukum Islam Terkait Pemanfaatan Kadaver**

Dari sudut pandang hukum Islam, penggunaan kadaver dalam pendidikan kedokteran diperbolehkan dalam kondisi tertentu, terutama ketika ada kebutuhan mendesak (darurat) untuk mendidik dokter-dokter masa depan yang kompeten. Konsep masalah (kemaslahatan umum) digunakan untuk membenarkan praktik ini, dengan syarat bahwa tidak ada alternatif lain yang lebih baik untuk pembelajaran anatomi (Ibn Qudamah, 2003). Menurut beberapa ulama, jenazah dapat digunakan dalam pendidikan medis, asalkan jenazah tersebut diperoleh secara etis, dan penggunaan tersebut memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Namun, ada ketentuan bahwa jenazah harus diperlakukan dengan hormat dan dikembalikan ke tempat yang layak setelah penggunaannya, sesuai dengan hukum Islam (Hassan, 2020).

## **Hak-Hak Manusia Setelah Kematian**

Islam memiliki prinsip kuat mengenai hak-hak manusia setelah kematian. Salah satu hak utama adalah penghormatan terhadap tubuh, baik dari segi pengelolaan jenazah maupun dalam hal penggunaannya untuk kepentingan tertentu, seperti pendidikan. Tubuh manusia dipandang sebagai ciptaan Allah yang suci, dan oleh karena itu, harus diperlakukan dengan kehormatan setelah kematian (Al-Ghazali, 2018). Dalam pendidikan kedokteran, meskipun penggunaan kadaver dibenarkan berdasarkan kebutuhan mendesak, tetap ada batasan-batasan etis yang harus dijaga. Tidak hanya aspek penggunaan, tetapi juga cara pengelolaan jenazah, seperti penguburan yang layak setelah digunakan, harus diperhatikan untuk menjaga martabat jenazah.

Selama berabad-abad, penggunaan kadaver dalam pendidikan kedokteran telah menjadi bagian penting dari pelajaran anatomi. Mahasiswa kedokteran dapat mempelajari keterampilan klinis dan bedah yang tidak selalu dapat diajarkan dengan model atau simulasi dengan melihat tubuh manusia yang telah meninggal. Ini juga membantu mereka memahami kompleksitas anatomi manusia. Namun, dalam Islam, penggunaan kadaver menimbulkan masalah etika karena agama tersebut sangat menekankan pentingnya menghormati tubuh manusia, baik semasa hidup maupun setelah kematian. Tubuh manusia dianggap sebagai amanah dari Allah, dan hak-hak jenazah tidak dihapus oleh kematian. Oleh karena itu, meskipun beberapa ulama mengizinkan penggunaan kadaver untuk tujuan pembelajaran yang bermanfaat, ini harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan mengikuti prinsip-prinsip etika Islam, seperti menjaga martabat dan kehormatan jenazah.

Menurut hukum Islam, penggunaan kadaver dalam pendidikan kedokteran diizinkan dalam kasus tertentu, terutama ketika ada kebutuhan mendesak akan dokter-dokter yang kompeten. Jika jenazah diperoleh secara moral dan digunakan dengan cara yang bermanfaat bagi masyarakat, konsep *maslahah* (kemaslahatan umum) sering kali digunakan sebagai dasar pembenaran. Namun, ada persyaratan bahwa jenazah harus diperlakukan dengan hormat dan dikembalikan ke tempat

yang layak setelah digunakan, seperti penguburan yang sesuai dengan hukum Islam. Menurut agama Islam, tubuh manusia adalah ciptaan Allah yang suci, sehingga meskipun penggunaan kadaver diperbolehkan hanya jika diperlukan, ada batasan etis yang harus dipatuhi untuk menjaga martabat jenazah dan hak-haknya setelah kematian.

## KESIMPULAN

Setelah pembahasan tentang penggunaan kadaver sebagai bahan ajar kedokteran dari sudut pandang Islam, kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa, meskipun praktik ini memiliki nilai yang signifikan dalam pengembangan keterampilan anatomis dan klinis, harus dipertimbangkan dengan hati-hati berdasarkan hukum dan etika Islam. Menurut Islam, tubuh manusia adalah ciptaan Allah yang harus dihormati baik saat hidup maupun setelah mati, sehingga penting untuk menghormati jenazah. Dalam situasi seperti ini, penggunaan kadaver hanya boleh dibenarkan jika didasarkan pada prinsip-prinsip syariah, seperti konsep masalah (kemaslahatan umum), yang menekankan betapa bermanfaatnya pendidikan medis bagi masyarakat luas dan bagaimana penyelamatan nyawa dapat dicapai. Menegaskan bahwa praktik ini harus dilakukan dengan sangat hati-hati tetap penting. Penggunaan jenazah harus dilakukan sesuai dengan persetujuan yang sah, menghormati martabat tubuh, dan dikembalikan dengan cara yang layak sesuai hukum Islam setelah digunakan. Penggunaan kadaver untuk tujuan pendidikan medis, dengan tetap mematuhi batasan etis, dibenarkan oleh konsep maqasid al-shariah, yang salah satunya adalah menjaga kehidupan. Penggunaan kadaver dalam pendidikan kedokteran dapat dianggap sejalan dengan ajaran Islam selama semua prosedur yang berkaitan dengan jenazah dilakukan dengan hormat dan dengan tujuan yang mulia.

## DAFTAR REFERENSI

1. Saifuddeen SM. An Islamic Perspective on the Usage of Bodies of the Deceased in the Teaching and Learning of Anatomy. *Tafhim: IKIM Journal of Islam and the Contemporary World*. 2023;16(1):65-88.
2. Majelis Ulama Indonesia. (2009). *Fatwa tentang penggunaan cadaver dalam pendidikan kedokteran*. Jakarta: Majelis Ulama Indonesia.
3. Al-Qur'an. Surah Al-Isra' ayat 70
4. Asmawi, 2014, 'Konseptualisasi Teori Masalahah', *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, vol. 1, no. 2, pp. 1-15, tersedia di: <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/article/download/1548/pdf> [Diakses 13 Oktober 2024].
5. Nofialdi, 2009, 'Maqasid Al-Syari'ah dalam Perspektif Syatibi', *STAIN Bukittinggi*, vol. 8, no. 1, pp. (isi halaman jika tersedia), tersedia di: <https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/al-fikra/article/view/3807/2346> [Diakses 13 Oktober 2024].
6. Al-Ghazali, A., 2018. *Islamic Ethics of Life and Death*. Cairo: Al-Azhar University Press.
7. Hassan, M., 2020. Ethical Dilemmas in Islamic Bioethics. *Journal of Islamic Medicine*, 12(1), pp.34-45.
8. Ibn Qudamah, 2003. *Al-Mughni*. Riyadh: Dar Al-Fikr.
9. Jones, T., 2021. *Medical Education and the Use of Cadavers: Ethical Perspectives*. Oxford: Oxford University Press.
10. Rahman, A., 2022. The Role of Ethics in Medical Education: An Islamic Perspective. *International Journal of Islamic Studies*, 8(2), pp. 45-59.

11. Sari, D., 2020. Medical Cadavers in the Context of Islamic Law: A Review. *Islamic Bioethics Journal*, 10(3), pp.23-36.

12. Yusuf, M., 2019. *Human Dignity and Post-Mortem Rights in Islam*. Kuala Lumpur: Islamic Research Centre.